



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

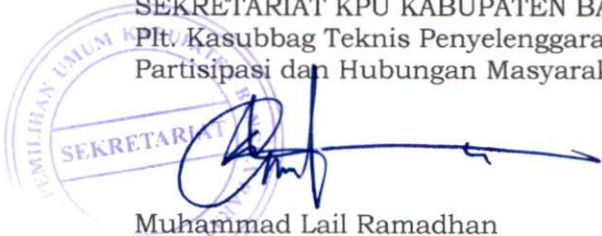
Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARAT

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	DARJIYONO	Ketua KPU	PENGARAH	a. Memberikan arahan prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona
2	DWI APRIANTO	Anggota KPU	PENGARAH	
3	HENNY AFRIANA	Anggota KPU	PENGARAH	
4	KADIR JAILANI	Anggota KPU	PENGARAH	
5	M. RISKARAMADHAN	Anggota KPU	PENGARAH	

				Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
TIM PELAKSANA				
1	JAJAT SUDRAJAT	Sekretaris	KETUA	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2	MUHAMMAD LAIL R	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	SEKRETARIS	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.
2	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	ANGGOTA	c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
3	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama.
4	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA	e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
				f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	MUHAMMAD LAIL R	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	KOORDINATOR	a. Mendorong komitmen dalam melakukan Koordinator Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat
3	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.
4	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5	RESY ANGRAINI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	ANGGOTA MERANGKAP ASSESOR	e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

				pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
2	EKY RAHAYU ARISANTI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	
3	BAGUS SUMAJI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
4	RAESTHI AUDREYNA PUTRI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR	a. Menyusun <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) kerja Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2	EKY RAHAYU ARISANTI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	
3	BAGUS SUMAJI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
4	RAESTHI AUDREYNA PUTRI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	
IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				
1	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	KOORDINATOR	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU

2	PEBIE GUNTORO PUTERA	Penelaah Teknis Kebijakan	WAKIL KOORDINATOR	Kabupaten Bangka Barat. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat
3	MEGA DWI UTAMA	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA	
4	SARIMUN	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA	
5	M. ADITIYA ZULIANSYAH	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA	

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	KOORDINATOR	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan penyediaan layanan kepada <i>public</i> secara terpadu dan terintegritas. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
2	NICO ARDIANSYAH	Penelaah Teknis Kebijakan	WAKIL KOORDINATOR	
3	LINDA MANGUNSONG	Pranata Keuangan APBN Penyelia	ANGGOTA	
4	ASDICA CHOSTY	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
5	ARIANA ANGGUN MEILANI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
6	HENNI SAPITRI	Pengadminstrasi Perkantoran	ANGGOTA	
7	YUSRI	Pengadminstrasi Perkantoran	ANGGOTA	
8	YONDRA	Operator Layanan Operasional	ANGGOTA	
9	ANYOGI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	MUHAMMAD LAIL R	Penelaah Teknis Kebijakan	KOORDINATOR	a. Melakukan Koordinator <i>campaign public</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat, Melakukan
2	RESY ANGRAINI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	WAKIL KOORDINATOR	

3	SITI MAULIDDINA	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
4	MARSILIA ANJELI	Tenaga Administrasi	ANGGOTA	b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .

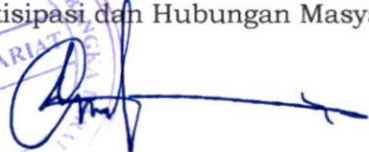
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat




Muhammad Lail Ramadhan